



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati ██████████ pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan SPG Taruna Bakti No. 19, RT 003/RW 010, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████ umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jalan Kampung Wolker Perumnas II, RT 001/RW 001, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 55/Pdt.G./2017/PA Jpr. Tanggal 7 Februari 2017, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah secara Islam pada tanggal 3 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/03/IV/2011 Taggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Halaman 1 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat di Perumnas I Waena, kemudian pindah ke rumah Bos Tergugat di Perumnas II Waena sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 9 November 2011;
 - b. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 14 Agustus 2014;
4. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering berkata kasar setiap kali marah;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali marah;
 - d. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2016 hanya karena Tergugat mencari dan tidak menemukan alat pemotong kuku lalu marah dan memukul Penggugat, bahkan bersumpah dengan Al-Qur'an di atas kepalanya untuk menceraikan Penggugat. Karena sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang terus-menerus marah meskipun masalah sepele, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
7. bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, maka Penggugat sepatutnya berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak-anak tersebut dengan cara-cara yang wajar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 9 November 2011 dan Wa Ode Syafitri Adzania, perempuan, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, berada di bawah pemeliharaan Penggugat.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Pemeriksa Perkara (Ismail Suneth, S.Ag., M.H.) sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 13 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 3 sampai 10 Maret 2017, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dalam proses mediasi, maka pada hari sidang yang telah

Halaman 3 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 3 April 2011 di Jayapura;
2. bahwa benar Tergugat dan Penggugat pada mulanya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Perumnas I Waena, kemudian pada bulan Juni 2013 pindah ke rumah majikan Tergugat di Perumnas II Waena;
3. bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED] perempuan, lahir pada tanggal 9 November 2011;
 - b. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 14 Agustus 2014;
4. bahwa benar pada bulan April 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, tetapi masih dapat hidup rukun kembali;
5. bahwa benar Tergugat sering marah, sering berkata kasar, dan sering memukul/menampar Penggugat karena selalu melawan apabila dinasihati, suka menghina Tergugat dan sering sekali mengatakan, "Kalau bukan saya, tidak ada perempuan yang mau sama kamu."
6. bahwa benar Tergugat pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Roswati via SMS;
7. bahwa benar pada bulan Desember 2016 Tergugat menampar lagi Penggugat karena Tergugat tidak suka pada sikap dan perilakunya yang selalu melawan dan kabur dari rumah apabila terjadi pertengkaran;
8. bahwa benar setelah peristiwa pada bulan Desember 2016 itu, Penggugat kabur dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Perumnas II Waena sampai sekarang;
9. bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan karena tidak mungkin memaksa Penggugat untuk hidup rukun kembali;

Halaman 4 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa anak pertama Tergugat dan Penggugat ([REDACTED]) dipelihara oleh Penggugat, sedangkan anak kedua ([REDACTED]) Tergugat mengambilnya dari Penggugat tempo hari (sekitar akhir bulan Maret 2017);
11. bahwa Tergugat mengambil [REDACTED] dengan beberapa alasan, yaitu:
 - a. [REDACTED] seperti cacat mental karena kurang mendengar dan sampai sekarang belum bisa berbicara dengan baik;
 - b. bahwa Penggugat telah bekerja di [REDACTED] sehingga tidak bisa lagi mengawasi dan mengasuh anak-anak dengan baik;
 - c. bahwa kalau Penggugat pergi bekerja, anak-anak dititipkan pada neneknya yang mengidap penyakit sesak nafas yang bisa menular kepada anak-anak, sedangkan kakeknya pergi menjual bubur kacang ijo dari jam 5.00 sampai jam 9.00 pagi dan di sore hari dari jam 3.00 sampai jam 6.00 pergi belanja ke pasar;
 - d. bahwa kakek dan nenek pilih kasih terhadap cucunya. [REDACTED] sering diajak jalan-jalan, dibuatkan celengan untuk beli emas, sedangkan [REDACTED] tidak diperlakukan demikian;
 - e. bahwa Penggugat dan orang tuanya tidak pernah menanyakan, bahkan tidak pernah datang menjenguk Wa Ode Syafitri Adzania di tempat tinggal Tergugat.
 - f. bahwa Penggugat mempunyai sifat yang tidak baik, sering kabur dari rumah orang tuanya, bahkan pernah hidup bersama dengan laki-laki berbulan-bulan ketika masih bersekolah di SMA.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tentang perceraian.
2. Menetapkan [REDACTED] tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat.
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Halaman **5** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan sampai perzinahan dengan perempuan lain, sering marah dalam hal-hal yang sepele disertai dengan perkataan yang sangat kasar, pemukulan, penamparan, penodongan parang, penonjokan dan penendangan di kepala Penggugat, bahkan pernah menyiramkan minyak tanah untuk membakar Penggugat, dan selalu mengatakan “tidak ada uang” apabila dimintai uang untuk kebutuhan rumah tangga;
2. bahwa orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat karena tidak terima apabila Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
3. bahwa tidak benar Penggugat pada masa sekolah di SMA pernah kabur dari rumah dan hidup bersama berbulan-bulan dengan lak-laki tanpa pernikahan.
4. bahwa masa lalu Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tidak perlu dipersoalkan karena tidak ada hubungannya dengan persoalan rumah tangga dan perdebatan tentang dalil-dalil perceraian tidak perlu diperpanjang lagi karena Tergugat tidak keberatan diceraikan;
5. bahwa anak-anak mohon ditetapkan tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan alasan-alasan:
 - a. anak-anak masih kecil dan masih butuh sosok seorang ibu;
 - b. anak-anak tidak nyaman dan merasa tertekan bersama Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan terhadap mereka, bahkan pernah memukul Fadillah Hazryah sampai luka memar;
 - c. bahwa [REDACTED] sedang mengidap penyakit hipotiroid. Penyakit ini menyerang sistem saraf sehingga membutuhkan perhatian lebih dan pengobatan setiap hari yang tidak bisa dilakukan oleh Tergugat;

Halaman **6** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menjenguk anak-anak kapan pun, asalkan tidak dibawa pergi ke rumahnya;
- e. bahwa benar ibu Penggugat sedang menderita penyakit asma, tetapi tidak dikhawatirkan akan menular kepada anak-anak;
6. bahwa apabila hak asuh 2 (dua) orang anak diberikan kepada Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. bahwa hak Penggugat atas uang tabungan yang ada pada Tergugat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) mohon diberikan kepada Penggugat;
8. bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli satu unit sepeda motor yang uang mukanya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar oleh orang tua Penggugat;
9. bahwa Tergugat mempunyai utang pada orang tua Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak-anak yang bernama Fadillah Hazryah dan Wa Ode Syafitri Adzania berada di bawah pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada [REDACTED] dan [REDACTED] sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa.
5. Menetapkan uang tabungan Tergugat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan setengahnya kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada orang tua Penggugat uang muka sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara panjang lebar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;
2. bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat, sedangkan [REDACTED] tetap berada di bawah pemeliharaan Tergugat dengan alasan sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban yang diulangi lagi dengan panjang lebar dalam duplik yang pada pokoknya bahwa Penggugat yang telah bekerja di [REDACTED] tidak mempunyai waktu lagi untuk mengurus dan mengasuh anak-anak dengan baik, sedangkan Tergugat sanggup bertanggung jawab untuk merawat, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan hidup [REDACTED].
3. bahwa nafkah anak-anak dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara adil atau tidak dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;
4. bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Desember 2016, uang tabungan Tergugat berjumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
5. bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat memporsir diri untuk mengojek sehingga terkumpul uang tabungan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
6. bahwa uang tabungan Tergugat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) itu, bukan harta bersama karena Tergugat memperolehnya setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 8 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa Tergugat tidak mempunyai utang pada orang tua Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. bahwa benar Tergugat mempunyai utang pada orang tua Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Tergugat sudah bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya akan dibayar oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tentang perceraian.
2. Menetapkan [REDACTED] tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat.
3. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/03/IV/2011 Tanggal 4 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. fotokopi Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6152 Tanggal 15 Desember 2011 atas nama Fadillah Hazryah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. fotokopi Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-25062015-0026 atas nama Wa Ode Syafitri Adzania, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual bubur kacang ijo, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah menerangkan:

Halaman 9 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain menantu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada bulan April 2011;
- bahwa beberapa hari setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Buton;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, telah terjadi pertengkaran di Buton karena Tergugat selalu memarahi Penggugat di hadapan keluarganya, tetapi hidup rukun kembali;
- bahwa setelah kembali ke Jayapura, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi;
- bahwa selama bertempat tinggal di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi selalu mendamaikan;
- bahwa sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah majikan Tergugat di Perumnas II Waena;
- bahwa setelah bertempat tinggal di rumah majikan Tergugat di Waena, Penggugat sering melapor kepada saksi bahwa kalau terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul, menampar, bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- bahwa karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, maka pada bulan Desember 2016 Penggugat bersama dua orang anaknya pulang ke rumah saksi dan tidak mau lagi kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa pada bulan Maret 2017 Tergugat datang ke rumah saksi dan mengajak anaknya ([REDACTED]) jalan-jalan, tetapi tidak dikembalikan sampai sekarang;
- bahwa benar sejak bulan Desember 2016 Penggugat bekerja di Saga Mall Abepura dengan sistem aplusan. Kalau masuk jam 8.00 pagi, pulang jam 4.00 sore, dan kalau masuk jam 4.00 sore, pulang jam 10.00 malam.

Halaman **10** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kalau Penggugat pergi bekerja, anak-anaknya dijaga oleh ibu Penggugat bersama saksi;
 - bahwa benar dari jam 5.00 sampai jam 9.00 pagi, saksi pergi menjual bubur kacang ijo, tetapi ibu Penggugat tetap di rumah menjaga cucunya;
 - bahwa benar ibu Penggugat menderita penyakit sesak nafas, tetapi tidak perlu dikhawatirkan akan menular kepada cucunya;
 - bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya tetap berada di bawah pemeliharannya karena masih kecil. Kalau anak-anak sudah besar nanti, akan diberikan kebebasan memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya;
 - bahwa apabila anak-anak di bawah pemeliharaan Penggugat, tidak akan diputuskan hubungannya dengan Tergugat, bahkan Tergugat boleh datang dan membawa ke rumahnya barang dua hari atau sesuai dengan kesepakatan.
2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual rujak, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah menerangkan:
- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain menantu;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura pada bulan April 2011;
 - bahwa benar beberapa hari setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Buton;
 - bahwa sekitar bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat kembali dari Buton dan bertempat tinggal di rumah saksi;
 - bahwa selama bertempat tinggal bersama saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi selalu mendamaikan;
 - bahwa benar sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah majikan Tergugat di Perumnas II Waena;

Halaman **11** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah bertempat tinggal di rumah majikan Tergugat di Waena, Penggugat sering ke rumah saksi menceritakan bahwa Tergugat selalu memukul, menampar, bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- bahwa benar pada bulan Desember 2016 Penggugat bersama dua orang anaknya pulang ke rumah saksi dan tidak mau lagi kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa benar pada bulan Maret 2017 Tergugat datang ke rumah saksi dan mengajak anaknya (Wa Ode Syafitri Adzania) jalan-jalan, tetapi tidak dikembalikan sampai sekarang;
- bahwa benar sejak bulan Desember 2016 Penggugat bekerja di Saga Mall Abepura dengan sistem aplusan. Kalau masuk jam 8.00 pagi, pulang jam 4.00 sore, dan kalau masuk jam 4.00 sore, pulang jam 10.00 malam.
- bahwa kalau Penggugat pergi bekerja, anak-anaknya dijaga oleh saksi bersama ayah Penggugat;
- bahwa benar dari jam 5.00 sampai jam 9.00 pagi, ayah Penggugat pergi menjual bubur kacang ijo, tetapi saksi selalu di rumah menjaga anak-anak Penggugat;
- bahwa benar saksi menderita penyakit sesak nafas, tetapi saksi tahu diri dan selalu memakai masker agar penyakit tidak menular kepada orang lain;
- bahwa Penggugat menginginkan anak-anaknya tetap berada di bawah pemeliharaannya karena masih kecil. Kalau anak-anak sudah besar, akan diberikan kebebasan memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya;
- bahwa apabila anak-anak di bawah pemeliharaan Penggugat, tidak akan diputuskan hubungannya dengan Tergugat, bahkan Tergugat boleh datang dan membawa ke rumahnya barang dua hari atau sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman **12** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, sedangkan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain menantu;
 - bahwa Tergugat adalah anak satu-satunya saksi;
 - bahwa benar pada bulan April 2011 Tergugat menikah dengan Penggugat di Jayapura, tetapi saksi tidak menghadirinya;
 - bahwa benar beberapa hari setelah menikah, Tergugat dan Penggugat berkunjung ke rumah saksi di Buton;
 - bahwa benar di rumah saksi di Buton, Tergugat dan Penggugat sudah mulai bertengkar, tetapi masih hidup rukun kembali;
 - bahwa setelah kurang lebih satu bulan berkunjung ke rumah saksi di Buton, Tergugat dan Penggugat kembali ke Jayapura;
 - bahwa oleh karena suami saksi telah meninggal dunia, maka pada tahun 2015 Tergugat memanggil saksi pergi ke Jayapura;
 - bahwa saksi serumah dengan Tergugat dan Penggugat di Jayapura sehingga sering melihat keduanya bertengkar;
 - bahwa benar apabila terjadi pertengkaran, Penggugat kabur dari rumah;
 - bahwa benar pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang;
 - bahwa Tergugat sering pergi memanggil Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
 - bahwa benar [REDACTED] berada di bawah pemeliharaan Tergugat;
 - bahwa benar Tergugat bermata pencaharian sebagai tukang ojek;
 - bahwa Tergugat pergi mengojek dari jam 4.00 sore sampai jam 12.00 dan kadang-kadang sampai jam 4.00 dini hari;
 - bahwa kalau Tergugat pergi mengojek, saksi yang menjaga [REDACTED]

Halaman **13** dari **25 halaman.**
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa [REDACTED] senang bersama saksi dan tidak pernah mencari ibunya;
- bahwa saksi sangat menyayangi [REDACTED] yang sampai sekarang belum mendengar baik dan belum bisa berbicara;
- bahwa Tergugat adalah anak satu-satunya saksi dan kalau pergi mencari nafkah, saksi hanya ditemani oleh [REDACTED];
- bahwa demi keadilan, maka [REDACTED] diasuh oleh Tergugat, sedangkan [REDACTED] diasuh oleh Penggugat.

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bersahabat dengan Tergugat;
- bahwa saksi sering bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Penggugat telah pergi dan tinggal di rumah orang tuanya sejak bulan Desember 2016;
- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tidak melihat ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;
- bahwa benar anak kedua Penggugat dan Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) tinggal bersama Tergugat;
- bahwa benar Tergugat adalah anak tunggal yang tinggal bersama dengan ibunya;
- bahwa kalau Tergugat pergi mencari nafkah sebagai tukang ojek, [REDACTED] [REDACTED] dijaga oleh ibu Tergugat.
- bahwa [REDACTED] telah akrab dengan Tergugat dan neneknya dari pihak Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Halaman **14** dari **25 halaman.**
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat tentang perceraian pada pokoknya adalah:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 April 2011, telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED];
2. bahwa pada bulan April 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sering berkata-kata kasar, sering memukul Penggugat, dan diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain.

Menimbang bahwa dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya adalah:

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 April 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
2. bahwa benar Tergugat sering marah, sering berkata-kata kasar, sering memukul Penggugat disebabkan Penggugat sering kabur dari rumah dan melawan apabila diberikan nasihat;
3. bahwa benar Tergugat pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama [REDACTED] melalui media sosial (SMS), tetapi tidak sampai melakukan perzinaan;
4. bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2016 lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
5. bahwa benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat.

Halaman **15** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat, ternyata Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dengan Penggugat sehingga tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) dan Tergugat mengakuinya serta tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat, tetapi untuk memastikan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu dibuktikan adanya perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/03/IV/2011 Tanggal 4 April 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan ayah kandungnya ([REDACTED]) dan ibu kandungnya ([REDACTED]) sebagai saksi.

Menimbang bahwa keterangan Rumijan bin Joyojamen dan keterangan Rasmini binti Paidin ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat ketika bertempat tinggal di rumah saksi pada bulan Mei 2011 sampai bulan Mei 2013, saksi sering melihat keduanya bertengkar, tetapi masih dapat hidup rukun kembali. Setelah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah majikan Tergugat di Perumnas II Waena sejak bulan Juni 2013, saksi tidak melihat peristiwa pertengkaran mereka, tetapi pada bulan Desember 2016 Penggugat datang ke rumah saksi dan menyatakan tidak akan kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat karena tidak tahan selalu dipukul oleh Tergugat.

Menimbang pula keterangan ibu kandung Tergugat ([REDACTED]) bahwa pada tahun 2015 saksi dari Buton datang ke Jayapura serumah dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan benar pada bulan

Halaman **16** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang pula keterangan [REDACTED]

[REDACTED] yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar pada bulan Desember 2016 sampai sekarang Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2016 membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dan telah menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan Tergugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya pertengkaran mulut dengan kata-kata kasar dan saling menghina satu sama lain, melainkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menampar Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat merupakan kekerasan fisik yang berimbas pada kekerasan mental karena turut melukai hati dan perasaan Penggugat.

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang memuncak dan berujung pada perginya Penggugat ke rumah orang tuanya sejak bulan Desember 2016, menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi lebih daripada itu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling menghargai dan saling menghormati serta telah sirna kehidupan suami-istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Halaman 17 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena sangat buruk (*very bad thing*). Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “**لا ضرر ولا ضرار**” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**).

Menimbang bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan, sedangkan Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup terkatung-katung tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhisiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضراراً الروح لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من لقاظ
التفريق بينها وبينه فإن أثبت دعواها وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلق
عابها طلقه بائنة

Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,.... dibolehkan mengajukan gugatan kepada qadhi (hakim) agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak *ba'in*.

Menimbang bahwa dari pihak keluarga tidak ada upaya perdamaian karena dipastikan tidak akan berhasil, sedangkan Majelis Hakim dan mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Halaman 18 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang gugatan Penggugat selanjutnya bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) anak, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang bahwa dengan alasan kedua anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka mohon keduanya ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah bekerja di [REDACTED] dengan jam kerja dari jam 8.00 pagi sampai jam 4.00 sore sehingga tidak cukup waktu untuk mengurus dan memelihara anak-anak dengan baik, maka [REDACTED] tetap di bawah pemeliharaan Tergugat.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-2, ternyata [REDACTED] dan [REDACTED], belum mumayyiz.

Halaman **19** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah soal pemeliharaan [REDACTED].

Menimbang fakta persidangan bahwa [REDACTED] telah berada di bawah pemeliharaan Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat adalah anak tunggal yang serumah dengan ibunya yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila Tergugat pergi mencari nafkah sebagai tukang ojek dari jam 4.00 sore sampai jam 12.00 dan kadang-kadang sampai jam 4.00 dini hari, ibunya hanya ditemani oleh [REDACTED]

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi si anak. Dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan penglihatan Majelis Hakim dalam persidangan pada hari sidang tanggal 26 April 2017, ternyata [REDACTED] sudah akrab dengan Tergugat dan neneknya ([REDACTED]). Oleh karena itu, dengan tetap memberikan hak kunjungan (*visit right*) serta tidak memutuskan hubungannya dengan Penggugat selaku ibunya, maka [REDACTED] seyogyanya tetap berada di bawah pemeliharaan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, maka [REDACTED] tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat, sedangkan [REDACTED] tetap berada di bawah pemeliharaan Tergugat dengan harapan bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun telah bercerai, tetap menjalin silaturahmi dengan saling mengunjungi serta untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak mereka.

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya mengubah/menambah gugatannya dengan dalil-dalil yang telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa perubahan/penambahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tahap jawab-menjawab ternyata berkaitan erat dengan pokok gugatan (perceraian) serta tidak merugikan Tergugat, maka untuk

Halaman 20 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa secara sederhana dan tuntas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa penambahan gugatan Penggugat adalah apabila hak asuh 2 (dua) orang anak diberikan kepada Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa.

Menimbang jawaban Tergugat bahwa nafkah anak-anak dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara adil atau tidak dibebankan seluruhnya kepada Tergugat.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangan di atas bahwa [REDACTED] tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat, sedangkan [REDACTED] tetap berada di bawah pemeliharaan Tergugat, maka nafkah anak yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah nafkah [REDACTED] yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang bahwa salah satu akibat putusan perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anaknya ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

**وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا
وَسْعَهَا**

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Menimbang bahwa dalil fikih dalam dalam Kitab *al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 825-826 menyatakan:

**إذا كان الأب موجوداً وموسراً أو قادراً على الكسب،
فعليه وحده نفقة أولاده**

Apabila ayah ada dan dalam keadaan lapang atau mampu berusaha, maka dia sendiri yang menanggung nafkah anak-anaknya.

Halaman **21** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anaknya () selama puluhan tahun ke depan, sementara Tergugat hanya tukang ojek dengan penghasilan kecil dan tidak menentu, akan memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup () yang berada di bawah pemeliharannya, tetapi nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak berumur dewasa, dinilai tidak sesuai dengan kepatutan sehingga harus ditambah sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut pula hak atas uang tabungan Tergugat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Menimbang bahwa Tergugat mengakui ada uang tabungannya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tetapi bukan harta bersama karena diperoleh Tergugat setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang memperolehnya. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Desember 2016, belum terjadi perceraian secara resmi, sedangkan Tergugat mengakui uang tabungannya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) itu diperoleh pada bulan Desember 2016 atau pada waktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami-istri, maka uang tabungan tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa terkait dengan harta bersama tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, terbukti orang tua Penggugat telah memberikan bantuan keuangan kepada Penggugat dengan membayarkan uang muka sebuah sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk digunakan Tergugat mencari nafkah (tukang ojek) ditambah sisa utang Tergugat kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa bantuan orang tua Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah sisa utang Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), patut diduga telah digunakan oleh

Halaman 22 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan keluarga, maka bantuan keuangan tersebut adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, Majelis Hakim akan menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah uang tabungan Tergugat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setelah dipotong utang bersama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibagi dua oleh Tergugat untuk diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Heram dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 9 November 2011, berada di bawah hadhanah Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada [REDACTED] minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 25 halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa).

6. Menetapkan uang tabungan Tergugat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
7. Menetapkan utang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat yang pembayarannya dibebankan kepada harta bersama.
8. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 6 setelah dipotong utang bersama pada diktum angka 7 dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat.
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
10. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah oleh kami, Drs. M. Tang, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ismail Sunet, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

Wa'ani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman **24** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp530.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp621.000,00

Halaman **25** dari **25** halaman.
Putusan Nomor

55/Pdt.G./2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)